



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERSAMA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
 - b. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di Kota Kediri telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga perlu upaya pengendalian;
 - c. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014, maka ketentuan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan struktur tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tidak dapat dilaksanakan sehingga peraturan daerah tersebut perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/ 2009; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO / 03/2009; Nomor :3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kediri tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus dan angka 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dihapus.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan atau penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan Zona Penempatan Lokasi Menara.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

18. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar Zona Penempatan Lokasi Menara.
19. Menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.
20. Menara Telekomunikasi Rangka (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
21. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah kajian teknis terpadu tentang zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
22. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infra struktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Control (BSC)/Radio Network Controller (NRC), dan jaringan transmisi utama;
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
25. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TP3MT adalah tim yang diangkat Walikota dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi.
26. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menuju kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus termasuk untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (2) Dalam hal pembangunan jaringan utama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Telekomunikasi wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
 - (3) Apabila menara pada jaringan Utama telekomunikasi ditempatkan antena Base Transceiver Station (BTS), maka Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah, melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
3. Setelah Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 15A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat menempatkan:
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atas bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan serta memenuhi estetika.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian / pengawasan menara telekomunikasi.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektifitas pengendalian menara telekomunikasi.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Struktur retribusi terutang ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel ketinggian menara dihitung dari permukaan tanah dan jumlah operator.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan komponen operasional penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp 2.400.000,- /menara/tahun yang digunakan untuk :
 - a. honorarium petugas;
 - b. belanja perjalanan dinas petugas; dan
 - c. belanja bahan habis pakai berupa alat tulis kantor.
- (5) Satuan biaya untuk komponen operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Cara Penghitungan Retribusi Terutang

Pasal 40

- (1) Besarnya retribusi yang terutang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = \{(\text{Indeks Ketinggian Menara} + \text{Indeks Jumlah Operator}) / \text{Jumlah Variabel}\} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Ketentuan mengenai rincian besaran retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 20
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 377-20 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERSAMA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, pada intinya menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sekaligus menghapus Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Soalnya selain metode penghitungannya tidak jelas, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi. Penetapan tarif itu tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan struktur tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut agar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Kediri dapat segera dilakukan dan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi dapat dioptimalkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Tarif retribusi sebesar Rp 2.400.000,- ditetapkan berdasarkan perhitungan dengan estimasi jumlah menara telekomunikasi sebanyak 100 menara.

- Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 100×2 kali = 200 kunjungan.
Jika dalam 1 (satu) hari ada 2 kunjungan, maka untuk 200 kunjungan dibutuhkan $200 : 2 = 100$ hari kerja.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Tingkat D sebesar Rp 75.000,-/orang.
Jika ada 8 (delapan) orang yang ditugaskan melakukan kunjungan, maka $Rp\ 75.000,- \times 8 = Rp\ 600.000,-$ /hari.
Jika ada 100 hari kunjungan maka belanja perjalanan dinas yang dibutuhkan $100\ hari \times Rp\ 600.000,- = Rp\ 60.000.000,-$
- Honorarium petugas $Rp\ 200.000,- \times 8 \times 100 = Rp\ 160.000.000,-$
- Belanja ATK untuk laporan perkunjungan Rp 100.000,-
Jika ada 200 kunjungan maka belanja ATK yang diperlukan $Rp\ 100.000,- \times 200 = Rp\ 20.000.000,-$
- Maka biaya operasional pertahun adalah :

Uang harian	8 orang	100 hari	Rp 60.000.000,-
Honorarium petugas	8 orang	100 hari	Rp 160.000.000,-
ATK	Rp 100.000	200 kunjungan	Rp 20.000.000,-
Total biaya operasional pertahun			Rp 240.000.000,-
Tarif retribusi per menara pertahun $Rp\ 240.000.000,- : 100$			Rp 2.400.000,-

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 40

Perhitungan besaran retribusi dilakukan dengan rumus:

Retribusi = {(Indeks Ketinggian Menara + Indeks Jumlah Operator)/Jumlah Variabel} X Tarif Retribusi.

Contoh :

a. Pada menara dengan ketinggian 20 m yang digunakan hanya 1 operator maka besaran retribusinya :

$$\text{Retribusi} = (1+1)/2 \times \text{Rp } 2.400.000,- = \text{Rp } 2.400.000,-$$

b. Pada menara dengan ketinggian 20 m yang digunakan oleh 7 operator maka besaran retribusinya:

$$\text{Retribusi} = (1 + 1,7)/2 \times \text{Rp } 2.400.000,- = \text{Rp } 3.240.000,-$$

c. Pada menara dengan ketinggian 30 m yang digunakan hanya 1 operator maka besaran retribusinya :

$$\text{Retribusi} = (1,5 + 1)/2 \times \text{Rp } 2.400.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-$$

d. Pada menara dengan ketinggian 30 m yang digunakan oleh 7 operator maka besaran retribusinya:

$$\text{Retribusi} = (1,5 + 1,7)/2 \times \text{Rp } 2.400.000,- = \text{Rp } 3.840.000,-$$

e. Pada menara dengan ketinggian 50 m yang digunakan hanya 1 operator maka besaran retribusinya :

$$\text{Retribusi} = (2 + 1)/2 \times \text{Rp } 2.400.000,- = \text{Rp } 3.600.000,-$$

f. Pada menara dengan ketinggian 50 m yang digunakan oleh 7 operator maka besaran retribusinya:

$$\text{Retribusi} = (2 + 1,7)/2 \times \text{Rp } 2.400.000,- = \text{Rp } 4.440.000,-$$

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 75

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 DESEMBER 2019

VARIABEL KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN JUMLAH OPERATOR

a. Variabel ketinggian menara :

Ketinggian Menara	Nilai Indeks
< 25 m	1
25 m sampai dengan < 50 m	1,5
≥ 50 m	2

b. Variabel jumlah operator/penyewa :

Jumlah Operator	Nilai Indeks
1	1
2	1,2
3	1,3
4	1,4
5	1,5
6	1,6
7	1,7
8	1,8
9	1,9
10	2,2
11	2,4
12	2,5
13	2,6
14	2,7
≥ 15	2,8

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 DESEMBER 2019

RINCIAN BESARAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Ketinggian Menara	Jumlah Operator	Indeks Ketinggian	Indeks Jumlah Operator	Tarif Retribusi (Rp)	Besaran Retribusi (Rp)
< 25 m	1	1	1	2.400.000	2.400.000
	2	1	1,2	2.400.000	2.640.000
	3	1	1,3	2.400.000	2.760.000
	4	1	1,4	2.400.000	2.880.000
	5	1	1,5	2.400.000	3.000.000
	6	1	1,6	2.400.000	3.120.000
	7	1	1,7	2.400.000	3.240.000
	8	1	1,8	2.400.000	3.360.000
	9	1	1,9	2.400.000	3.480.000
	10	1	2,2	2.400.000	3.840.000
	11	1	2,4	2.400.000	4.080.000
	12	1	2,5	2.400.000	4.200.000
	13	1	2,6	2.400.000	4.320.000
	14	1	2,7	2.400.000	4.440.000
	≥ 15	1	2,8	2.400.000	4.560.000
25 m sampai dengan < 50 m	1	1,5	1	2.400.000	3.000.000
	2	1,5	1,2	2.400.000	3.240.000
	3	1,5	1,3	2.400.000	3.360.000
	4	1,5	1,4	2.400.000	3.480.000
	5	1,5	1,5	2.400.000	3.600.000
	6	1,5	1,6	2.400.000	3.720.000
	7	1,5	1,7	2.400.000	3.840.000
	8	1,5	1,8	2.400.000	3.960.000
	9	1,5	1,9	2.400.000	4.080.000
	10	1,5	2,2	2.400.000	4.440.000
	11	1,5	2,4	2.400.000	4.680.000
	12	1,5	2,5	2.400.000	4.800.000
	13	1,5	2,6	2.400.000	4.920.000
	14	1,5	2,7	2.400.000	5.040.000
	≥ 15	1,5	2,8	2.400.000	5.160.000
≥ 50 m	1	2	1	2.400.000	3.600.000
	2	2	1,2	2.400.000	3.840.000
	3	2	1,3	2.400.000	3.960.000
	4	2	1,4	2.400.000	4.080.000
	5	2	1,5	2.400.000	4.200.000
	6	2	1,6	2.400.000	4.320.000

7	2	1,7	2.400.000	4.440.000
8	2	1,8	2.400.000	4.560.000
9	2	1,9	2.400.000	4.680.000
10	2	2,2	2.400.000	5.040.000
11	2	2,4	2.400.000	5.280.000
12	2	2,5	2.400.000	5.400.000
13	2	2,6	2.400.000	5.520.000
14	2	2,7	2.400.000	5.640.000
≥ 15	2	2,8	2.400.000	5.760.000

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003